



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Surat Usaha

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat Pngantar sudah ditandatangani kelurahan / desa
2. fotocopy KK
3. fotocopy KTP pemohon
4. Foto Usaha
5. Lunas PBB (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangi
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku rekomendasi surat usaha
5. berkas diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan di instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Usaha

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. Kotak Saran
2. Massager Facebook PATEN Kec. Babat Toman